



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 457 /UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 1728/UN27/HK/2022 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret dan Peraturan Rektor Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret.;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu segera merubah Keputusan Rektor Nomor: 1728/UN27/HK/2022 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk keperluan tersebut huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

- tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
 10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.
 11. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret.
 13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 1728/UN27/HK/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang terlampir di lampiran 1 , dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan nama-nama yang terlampir di lampiran 2 sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 April sampai dengan 31 Desember 2023 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor: 1728/UN27/HK/2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 April 2023

REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 457/UN27/HK/2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA JABATAN	DIBERHENTIKAN SEBAGAI PPK UKPA
1	2	3
1.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	BPPTNBH
2.	Koordinator Keuangan	Kantor Pusat 1; Kantor Pusat 2; ; dan Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
3.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Seni Rupa dan Desain	Fakultas Seni Rupa dan Desain
5.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Hukum	Fakultas Hukum
6.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
7.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
8.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Pertanian	Fakultas Pertanian
9.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Kedokteran	Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan PPDS
10.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Teknik	Fakultas Teknik
11.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data
12.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Keolahragaan	Fakultas Keolahragaan
13.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Ilmu Budaya	Fakultas Ilmu Budaya
14.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana


15.	Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Sekolah Vokasi	Sekolah Vokasi
16.	Wakil Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 457/UN27/HK/2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA JABATAN	DIBERHENTIKAN SEBAGAI PPK UKPA
1	2	3
1.	Koordinator Keuangan	BPPTNBH; Kantor Pusat 1; Kantor Pusat 2; ; dan Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
2.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Seni Rupa dan Desain	Fakultas Seni Rupa dan Desain
4.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Hukum	Fakultas Hukum
5.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
7.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Pertanian	Fakultas Pertanian
8.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Kedokteran	Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan PPDS
9.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Teknik	Fakultas Teknik
10.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data
11.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Keolahragaan	Fakultas Keolahragaan
12.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik Fakultas Ilmu Budaya	Fakultas Ilmu Budaya
13.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Sekolah Pascasarjana	Sekolah Pascasarjana
14.	Plt. Wakil Dekan SDM, Keuangan, dan Logistik, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Sekolah Vokasi	Sekolah Vokasi

15.	Plt. Wakil Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret
-----	--	--

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO

